



**DRAF
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERUBAHAN KEDUA
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
1999
TENTANG KEHUTANAN**

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2017**

RANCANGAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG
KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan, untuk itu negara berkewajiban melindunginya melalui penyelenggaraan kehutanan dengan mengelola dan memanfaatkannya secara berkesinambungan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, partisipatif, serta bertanggungjawab;
 - c. bahwa pengurusan hutan yang lestari, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, harus menampung

- dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional;
- d. bahwa terdapat berbagai perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum di masyarakat yang belum mampu dijawab oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

- Mengingat:
- 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 13, dan angka 14 diubah, di antara angka 13 dan 14 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 13a, dan ditambah 1 angka yakni angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
4. Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
6. Hutan Adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
7. Hutan Produksi adalah kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
8. Hutan Lindung adalah kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
9. Hutan Konservasi adalah kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
10. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

11. Kawasan Hutan pelestarian alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 12. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari Hutan.
 13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 13a. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
 15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan Kehutanan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. keberlanjutan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kerakyatan dan keadilan;
- e. kebersamaan;
- f. keterbukaan;
- g. keterpaduan;
- h. kearifan lokal; dan
- i. ekoregion.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
 - b. menyelenggarakan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan hutan;
 - c. mengoptimalkan fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan hidup, sehingga menumbuhkan tanggungjawab bersama terhadap hutan dan kawasan hutan; dan
 - e. menjamin distribusi manfaat secara proporsional.
4. Di antara Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat yakni ayat (1a), ketentuan ayat (2) dihapus, ketentuan ayat (3) diubah, di antara Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 ayat yakni ayat (3a), ayat (4) diubah, dan penjelasan ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
 - a. hutan negara;
 - b. hutan hak; dan
 - c. hutan adat.
- (2) Dihapus.
- (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3a) Pemerintah menetapkan status hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sepanjang menurut kenyataannya

masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

- (3b) Terhadap hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, masyarakat hukum adat dapat melakukan pemungutan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi kawasan hutan.
- (3c) Setiap orang dilarang memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan hutan adat yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (3d) Setiap orang dilarang mengalihfungsikan hutan adat yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) sudah tidak ada lagi, status hutan adat berubah menjadi hutan negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, hutan memiliki fungsi meliputi:
 - a. fungsi konservasi;
 - b. fungsi lindung; dan
 - c. fungsi produksi.
- (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. hutan konservasi;
 - b. hutan lindung;
 - c. hutan produksi.
- (3) Hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib memiliki fungsi lindung dan fungsi konservasi.

- (4) Hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki fungsi konservasi paling sedikit 30% (tiga puluh) persen dari luasan hutan produksi.
6. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.
- (2) Penetapan kawasan hutan tertentu dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti:
- a. penelitian dan pengembangan; dan
 - b. pendidikan dan latihan.
- (3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah fungsi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah menetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan tertentu sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemerintah menyusun perencanaan kehutanan.
 - (2) Pemerintah dalam menyusun perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang memuat strategi dan kebijakan kehutanan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - (4) Perencanaan kehutanan dilaksanakan:
 - a. secara transparan dan bertanggung jawab;
 - b. secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor terkait dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek sosial, ekologi, dan budaya serta berwawasan global;
 - c. dengan melibatkan masyarakat;
 - d. dengan memperhatikan tata ruang wilayah; dan
 - e. dengan memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat, kekhasan daerah, aspirasi daerah, dan kearifan lokal.
9. Penjelasan Pasal 12 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap.

- (2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan survei mengenai status, fungsi, dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
 - (3) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. inventarisasi hutan tingkat nasional;
 - b. inventarisasi hutan tingkat wilayah;
 - c. inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai; dan
 - d. inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.
 - (4) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus diperbaharui setiap 3 (tiga) tahun sekali yang dikelola dalam suatu sistem informasi kehutanan.
 - (5) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya Hutan, dan penyusunan rencana kehutanan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.
- (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas, dan luas kawasan hutan.

12. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat:
 - a. provinsi;
 - b. Dihilup;
 - c. unit pengelolaan.
- (2) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, serta kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan.
- (3) Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penyusunan rencana kehutanan disusun oleh Pemerintah berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, serta memperhatikan kegiatan pengukuhan kawasan hutan; penatagunaan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17.
- (2) Lingkup penyusunan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jenis rencana kehutanan;
 - b. tata cara penyusunan rencana kehutanan;
 - c. sistem perencanaan kehutanan; dan

- d. evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 - b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
 - c. rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
 - d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

15. Di antara Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat yakni ayat (1a) dan ditambahkan tiga ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (1a) Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi hutan lindung;
 - b. pengolahan tanah terbatas;

- c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
 - e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam; dan/atau
 - f. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.
- (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh pemegang izin sesuai dengan peruntukannya.
 - (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh Menteri paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sebagai dasar kelangsungan izin.
16. Ketentuan Pasal 28 ditambah 3 ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh pemegang izin sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh Menteri paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sebagai dasar kelangsungan izin.

17. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada:

- a. lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. lembaga pendidikan; dan/atau
- c. lembaga pendidikan dan pelatihan.

18. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) diubah, dan penjelasan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenai iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan/atau dana jaminan kinerja.
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.
- (3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan/atau dana jaminan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana investasi untuk biaya pelestarian hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

19. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan hutan adat berupa pemungutan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi kawasan hutan adat diberikan kepada masyarakat hukum adat yang sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya.
- (2) Pemanfaatan hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan fungsinya.
- (3) Dalam hal pemanfaatan hutan adat tidak sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hutan adat dikembalikan kepada Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengembalian hutan adat kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

20. Diantara Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat yakni ayat (1a), dan ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. reboisasi;
 - b. penghijauan;
 - c. pemeliharaan;

- d. pengayaan tanaman; atau
 - e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.
- (1a) Dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan penggunaan tumbuhan endemik lokal untuk mempertahankan ekosistem.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan.
21. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dihapus, ayat (3) huruf g diubah, ayat (3) huruf h, huruf j dan huruf k dihapus dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Dihapus.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2. 200 (dua ratus) meteri dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3. 100 (seratus) meter dari kini kanan tepi sungai;
 - 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.

- d. membakar hutan;
- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri;
- h. Dihapus.
- i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. Dihapus.
- k. Dihapus.
- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

(4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan/atau mengangkut tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan kehutanan.
- (2) Masyarakat dan/atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.
- (3) Dalam hal masyarakat dan/atau perorangan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat dan/atau perorangan mendapatkan perlindungan saksi, pelapor, dan informan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Bab VIII mengenai Penyerahan Kewenangan dihapus.

24. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 Bab yakni Bab IXA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

SISTEM INFORMASI KEHUTANAN

Pasal 67A

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem informasi Kehutanan secara terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan:
 - a. perencanaan kehutanan;
 - b. pengelolaan hutan;
 - c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan; dan
 - d. pengawasan.

Pasal 67B

- (1) Sistem informasi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67A memuat informasi mengenai:
 - a. Kawasan hutan;
 - b. Perubahan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
 - c. Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan;
 - d. Pelindungan hutan dan konservasi alam;
 - e. Flora dan fauna; dan
 - f. Keamanan hutan dan kebakaran hutan.
- (2) Sistem informasi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui oleh Menteri beserta menteri terkait lainnya atau lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Sistem informasi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 67C

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67A dan Pasal 67B diatur dengan Peraturan Pemerintah.

25. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meliputi:
 - a. ikut serta dalam pelestarian, pemeliharaan, pemulihan, pengembangan, pengendalian, dan pemanfaatan sumberdaya hutan;
 - b. memberi bantuan dana dan sumbangan pemikiran serta tenaga dalam pengelolaan hutan;
 - c. bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan pemegang izin dalam mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan hutan;

- d. melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang baik;
 - e. menyampaikan saran, pertimbangan, dan pendapat dalam pembuatan kebijakan dan pengurusan hutan; dan
 - f. menyampaikan keberatan dengan alasan-alasan yang tepat baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.
 - (3) Dalam meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
26. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat kerusakan hutan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

- (4) Hak gugat perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan ;

- f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan ;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan ;
 - i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan ; dan
 - k. memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkutan, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

28. Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 77A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

- (1) Alat bukti pemeriksaan perbuatan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan meliputi:
- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan/atau
 - b. alat bukti lain berupa:
 - 1) informasi elektronik;
 - 2) dokumen elektronik; dan/atau

- 3) peta.
 - (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Di antara Bab XIII dan Bab XIV disisipkan 1 Bab yakni Bab XIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77B

- (1) Setiap pemegang izin usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3c) dan ayat (3d), Pasal 26 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 35 ayat (2), Pasal 45, dan Pasal 50 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan teguran tertulis.
- (4) Jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah teguran tertulis diterima tidak dilakukan perbaikan, ditetapkan paksaan pemerintah.
- (5) Paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. pembongkaran;
 - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - e. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau

- f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi hutan.
- (6) Jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terdapat perbaikan, dilakukan pembekuan izin.
- (7) Jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilakukan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terdapat perbaikan, dilakukan pencabutan izin dan pengenaan denda.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (7) tidak membebaskan pemegang izin dari sanksi pidana dan ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
30. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan hutan adat yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3c), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja mengalihfungsikan hutan adat yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3d), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

31. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 ditambahkan 3 Pasal yakni Pasal 78A, 78B, dan Pasal 78C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78A

Setiap Orang dengan sengaja melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 78B

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja merambah kawasan hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;

- b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
- f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- (4) Setiap Orang dengan sengaja membakar hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, dipidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (5) Setiap Orang karena kelalaiannya membakar hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (6) Setiap Orang dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (7) Setiap Orang dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari

kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- (8) Setiap Orang karena kelalaiannya menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (9) Setiap Orang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (10) Setiap Orang dengan sengaja menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (11) Setiap Orang dengan sengaja membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l,

dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- (12) Setiap Orang mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 78C

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenai pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
- (2) Semua hasil hutan dari hasil tindak pidana dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

32. Ketentuan BAB XV dihapus.

Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Inventarisasi hutan yang masih berjalan saat ini wajib diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;

2. Kawasan Hutan yang telah ditunjuk sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 diucapkan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi, tetap diakui sebagai Kawasan Hutan dan wajib diselesaikan pengukuhanannya paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;
3. Kawasan Hutan yang saat ini masih dalam proses pengukuhan, wajib diselesaikan pengukuhanannya paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;
4. Izin usaha pemanfaatan yang telah ada tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;
5. Proses penetapan status hutan adat wajib diselesaikan paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;
6. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
7. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG
KEHUTANAN

I. UMUM

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara menguasai kekayaan alam yang di terkandung di dalamnya, namun penguasaan ini terbatas yaitu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan kehutanan harus mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan hutan perlu dilakukan dengan asas kelestarian, keberlanjutan, kebermanfaatn, kerakyatan dan keadilan, kebersamaan, keterbukaan, keterpaduan, kearifan lokal, dan ekoregion. Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan suatu pemilikan, tetapi negara memberikan wewenang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan membutuhkan pengurusan dan pengelolaan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sumber daya hutan mempunyai peran penting terhadap penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja, serta untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Upaya pengolahan hasil hutan, tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi telah diperluas dengan pemanfaatan lainnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, serta tuntutan perkembangan keadaan pada saat ini. Selain itu, perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juga didasarkan atas beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, dan Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014.

Berdasarkan tuntutan perkembangan keadaan saat ini, dilakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang disesuaikan baik dari sisi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan maupun substansi atau materi muatan. Substansi perubahan dalam Undang-Undang ini yaitu perubahan batasan pengertian atau definisi antara lain tentang hutan, kawasan hutan, dan hutan adat. Selanjutnya dalam Undang-Undang ini dilakukan penambahan beberapa asas dalam penyelenggaraan hutan dan mengubah tujuan penyelenggaraan kehutanan. Pengaturan mengenai status hutan berubah yaitu hutan negara, hutan adat, dan hutan hak dan pengaturan mengenai fungsi hutan berubah menjadi fungsi utama dan fungsi pendukung.

Selanjutnya terdapat perubahan dan penambahan pengaturan dalam perencanaan kehutanan. Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab, secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor terkait dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek sosial, ekologi, dan budaya serta berwawasan global, dengan melibatkan masyarakat, dengan memperhatikan tata ruang

wilayah, serta dengan memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat, kekhasan daerah, aspirasi daerah, dan kearifan lokal.

Perubahan selanjutnya dalam pengaturan mengenai pengukuhan kawasan hutan dan penambahan pengaturan inventarisasi hutan yang harus diperbaharui setiap 3 (tiga) tahun sekali yang dikelola dalam suatu sistem informasi kehutanan. Hasil inventarisasi hutan dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, dan penyusunan rencana kehutanan. Pengaturan mengenai pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi juga mengalami perubahan. Terdapat pengaturan juga mengenai kegiatan rehabilitasi yang dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang ini dicantumkan perubahan dalam pengaturan mengenai larangan, pengawasan, serta penambahan bab baru mengenai sistem informasi Kehutanan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem informasi Kehutanan secara terintegrasi. Penambahan selanjutnya yaitu kewenangan dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan lainnya yaitu penambahan bab baru yang mengatur mengenai sanksi administratif dan perubahan ketentuan pidana.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah penyelenggaraan kehutanan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam penyelenggaraan kehutanan setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan kehutanan dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kerakyatan dan keadilan" adalah penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya

praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN/BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan kehutanan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah penyelenggaraan dan pengelolaan

hutan harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Hutan Negara dapat dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (3b)

Cukup jelas.

Ayat (3c)

Cukup jelas.

Ayat (3d)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Fungsi konservasi dalam Hutan Produksi dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan Hutan Produksi dan tidak menimbulkan kerusakan fungsi hutan, sehingga Hutan Produksi tidak dieksploitasi secara menyeluruh melalui tebang habis.

Angka 6

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 12

Dihapus.

Angka 10

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Inventarisasi Hutan tingkat nasional menjadi acuan pelaksanaan inventarisasi tingkat yang lebih rendah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya Hutan” adalah suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, kehilangan dan penggunaan sumber daya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya.

Ayat (6)

Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain:

- a. tata cara;
- b. mekanisme pelaksanaan; dan
- c. pengawasan dan pengendalian.

Angka 11

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi” adalah seluruh hutan dalam wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang dapat dikelola secara lestari.

Huruf b

Dihapus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wilayah pengelolaan tingkat unit pengelolaan” adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, antara lain kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL), kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP), kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK), kesatuan pengelola-an hutan kemasyarakatan (KPHKM), kesatuan pengelolaan hutan adat (KPHA), dan kesatuan pengelolaan daerah aliran sungai (KPDAS).

Ayat (2)

Dalam penetapan pembentukan wilayah pengelolaan tingkat unit pengelolaan, juga harus mempertimbangkan hubungan antara masyarakat dengan hutan, aspirasi, dan kearifan tradisional masyarakat. Pembentukan unit pengelolaan hutan didasarkan pada kriteria dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jenis rencana kehutanan disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan.

Huruf b

Tata cara penyusunan rencana kehutanan disusun melalui proses konsultasi, koordinasi, dan penilaian.

Huruf c

Sistem perencanaan kehutanan dapat mengatur hal terkait mekanisme, substansi, dan/atau proses penyusunan rencana kehutanan.

Huruf d

Evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan bertujuan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dari rencana yang telah ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kawasan pada hutan lindung” adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan, seperti:

- a. Budi daya jamur.
- b. Penangkaran satwa, dan
- c. Budi daya tanaman obat dan tanaman hias.

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung” adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti:

- a. Pemanfaatan untuk wisata alam;
- b. Pemanfaatan air; dan
- c. Pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.

Yang dimaksud dengan “pemungutan hasil hutan bukan kayu” adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan, seperti:

- a. Mengambil rotan;
- b. Mengambil madu; dan
- c. Mengambil buah.

Usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lindungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Ayat (1a)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengolahan tanah terbatas (*minimum tillage*)” adalah berupa kegiatan pengolahan tanah yang dilakukan secara non mekanis dan tradisional (tugal).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “unsur-unsur lingkungan” adalah unsur hayati seperti dinamika populasi flora-fauna, phytogeografi dan unsur non hayati seperti sifat fisik dan kimia tanah, bebatuan, hidrografi, suhu dan kelembaban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 28

Ayat (1)

Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dilaksanakan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi yang optimal, misalnya budi daya tanaman di bawah tegakan hutan.

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungannya dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dapat berupa usaha pemanfaatan hutan alam dan usaha pemanfaatan hutan tanaman.

Usaha pemanfaatan hutan tanaman dapat berupa hutan tanaman sejenis dan atau hutan tanaman berbagai jenis.

Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam.

Tanaman yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan tanaman merupakan aset yang dapat dijadikan agunan.

Izin pemungutan hasil hutan di hutan produksi diberikan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu maupun bukan kayu dengan batasan waktu, luas, dan atau volume tertentu, dengan tetap memperhatikan asas lestari dan berkeadilan.

Kegiatan pemungutan meliputi pemanenan, penyaradan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran yang diberikan untuk jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 34

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus dalam pelaksanaannya harus memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat dan kelembagaan adat (*indigenous institution*), serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem.

Angka 18

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “iuran izin usaha pemanfaatan hutan” adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan. Besarnya iuran tersebut ditentukan dengan tarif progresif sesuai luas areal.

Yang dimaksud dengan “provisi sumber daya hutan” adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.

Yang dimaksud dengan “dana reboisasi” adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dan dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan. Dana tersebut digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya.

Yang dimaksud dengan “dana jaminan kinerja” adalah dan milik pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, sebagai jaminan atas pelaksanaan izin usahanya, yang dapat dicairkan kembali oleh pemegang izin usaha apabila kegiatan usahanya dinilai memenuhi ketentuan usaha pemanfaatan hutan secara lestari.

Pembayaran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja menggunakan mata uang Rupiah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dana investasi pelestarian hutan” adalah dana yang diarahkan untuk membiayai segala jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjamin kelestarian hutan, antara lain biaya konservasi, biaya perlindungan hutan, dan biaya penanganan kebakaran hutan. Dana tersebut dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh dunia usaha bidang kehutanan bersama Menteri. Pengelolaan dana dan operasional lembaga tersebut di bawah koordinasi dan pengawasan Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan Pemerintah antara lain memuat pengaturan mengenai tata cara pembayaran, tata cara pengelolaan, tata cara penggunaan, dan tata cara pengawasan dan pengendalian.

Angka 19

Pasal 37

Ayat (1)

Terhadap hutan adat diperlakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana dikenakan terhadap hutan negara, sepanjang hasil hutan tersebut diperdagangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 41

Ayat (1)

Kegiatan reboisasi dan penghijauan merupakan bagian rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan reboisasi dilaksanakan di dalam kawasan hutan, sedangkan penghijauan dilaksanakan di luar kawasan hutan.

Rehabilitasi hutan dan lahan diprioritaskan pada lahan kritis, terutama yang terdapat di bagian hulu daerah aliran sungai, agar fungsi tata air serta pencegahan terhadap banjir dan kekeringan dapat dipertahankan secara maksimal.

Rehabilitasi hutan bakau dan hutan rawa perlu mendapat perhatian yang sama sebagaimana pada hutan lainnya.

Ayat (1a)

Yang dimaksud dengan “tumbuhan endemik lokal” adalah tumbuhan yang hanya tumbuh pada suatu wilayah atau daerah tertentu dan tidak ditemukan di wilayah atau daerah lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 50

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kerusakan hutan” adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayati, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengerjakan kawasan hutan” adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perdagangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya.

Yang dimaksud dengan “menggunakan kawasan hutan” adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Yang dimaksud dengan “menduduki kawasan hutan” adalah menguasai kawasan hutan tanpa membangun tempat permukiman, gedung, dan bangunan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “merambah” adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Huruf c

Secara umum jarak tersebut sudah cukup baik untuk mengamankan kepentingan konservasi tanah dan air. Pengecualian dari ketentuan tersebut dapat diberikan oleh Menteri, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Huruf d

Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang.

Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi

wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penyelidikan umum” adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan, dan dari udara, dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.

Yang dimaksud dengan “eksplorasi” adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti dan lebih seksama adanya bahan galian dan sifat letaknya.

Huruf h

Dihapus.

Huruf i

Pejabat yang berwenang menetapkan tempat-tempat yang khusus untuk kegiatan penggembalaan ternak dan kawasan hutan.

Huruf j

Dihapus.

Huruf k

Dihapus.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masyarakat termasuk di antaranya petani atau gabungan petani, serta masyarakat hukum adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 66

Dihapus.

Angka 24

Pasal 67A

Cukup jelas.

Pasal 67B

Cukup jelas.

Pasal 67C

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Forum pemerhati kehutanan merupakan mitra pemerintah dan pemerintah daerah

untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dan berfungsi merumuskan dan mengelola persepsi, aspirasi, dan inovasi masyarakat sebagai masukan bagi pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan.

Keanggotaan forum antara lain terdiri dari organisasi profesi kehutanan, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan, tokoh-tokoh masyarakat, serta pemerhati kehutanan.

Ayat (4)

Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

- a. kelembagaan;
- b. bentuk-bentuk peran serta; dan
- c. tata cara peran serta.

Angka 26

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat pegawai negeri sipil tertentu” adalah pejabat pegawai negeri sipil di tingkat pusat atau daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Menangkap dan menahan orang yang diduga atau sepatutnya dapat diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Dalam rangka menjaga kelancaran tugas di wilayah-wilayah kerja tertentu, maka penerapan koordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan tetap mengacu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Penghentian penyidikan wajib diberitahukan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut umum.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan.

Mekanisme hubungan koordinasi antara pejabat penyidik pegawai negeri sipil dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 28

Pasal 77A

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 77B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perbaikan” adalah melaksanakan segala sesuatu yang disampaikan dalam surat teguran,

paksaan pemerintah, dan/atau pembekuan izin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 78

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 78A

Cukup jelas.

Pasal 78B

Cukup jelas.

Pasal 78C

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR...